



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. N. R. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 188.45/014/III/DPHPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal** kepada :

Nama Sekolah	: TK KEMALA BHAYANGKARI 16 SIJUNJUNG
Alamat Sekolah	: Jalan Tapian Sudang Jorong Pasar Sijunjung, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Program	: Taman Kanak-Kanak
Nama Pengelola	: RIKA RAHMA YUNI, S.Pd
No. Telp/ Hp	: 081266604587
No. Rekomendasi	: 421.1/1108/Dikbud-2022
Masa Berlaku	: 30 Maret 2025

Demikian Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dikeluarkan.



Batas
Vertikal
Elektronik

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 30 Maret 2022

a.n BUPATI SIJUNJUNG
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jaheri, S.Sos, M.Si
NIP : 197303111993031004

Tembusan ditujunkan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip